

**AFIRMASI POLITIK BAGI ORANG ASLI PAPUA BERDASARKAN
OTONOMI KHUSUS PAPUA DALAM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PAPUA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA DI
PAPUA**



Disusun Oleh :


**Maleakhi Samuel Pasalli
18.C1.0132**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG
2023**

**AFIRMASI POLITIK BAGI ORANG ASLI PAPUA BERDASARKAN
OTONOMI KHUSUS PAPUA DALAM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PAPUA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA DI
PAPUA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Akhir dan Memenuhi Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S1) Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata



Disusun Oleh :

Maleakhi Samuel Pasalli
18.C1.0132

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG
2023**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan afirmasi di sektor politik bagi orang asli Papua (OAP) dalam DPRD dan DPRD. Otonomi khusus bagi Papua menjadi landasan adanya kebijakan afirmasi tersebut dengan pedoman atau payung hukum utama yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif yang mana merupakan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum dengan tujuan untuk menemukan akar permasalahan dan dijadikan sebuah paradigma baru sebagai sebuah solusi. Penulis dalam penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan normatif yuridis dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan pendekatan Perundang-undangan. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah (1) Adanya keterwakilan orang asli Papua (OAP) sebagai sebuah kelompok khusus didalam DPRD dan DPRD merupakan aspirasi dan tuntutan oleh OAP itu sendiri. Pada tingkat Provinsi yakni DPRD kebijakan afirmasi tersebut berlaku pada pemilu legislatif tahun 2014 yang berlandaskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010; (2) Pada tingkat Kabupaten/Kota keterwakilan OAP dalam DPRD menjadi suatu kebaruan dalam perubahan kedua otonomi khusus Papua. Jumlah keterwakilan OAP didalam DPRD cenderung sedikit di beberapa Kabupaten/Kota, sehingga menghasilkan tuntutan pemberlakuan keterwakilan OAP dalam DPRD yang mana tuntutan tersebut diakomodir didalam rapat panitia khusus Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2021 dan termuat dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2021.

Adapun saran penulis dalam penelitian ialah dengan adanya keterwakilan OAP dalam DPRD maupun DPRD harus memperhatikan masyarakat yang masih berada di wilayah pedalaman Papua. Mengenai adanya aspirasi partai politik lokal Papua serta dasar hukum yang memuat terkait Bupati/Walikota wajib OAP, patut dipertimbangkan oleh pemerintah agar masyarakat Papua dapat memiliki kapasitas yang cukup untuk mengedepankan cita-cita OAP menjadi tuan dinegeri sendiri serta dalam hal menjaga stabilitas integrasi bangsa dengan memberikan kebijakan afirmasi di Papua sebaiknya pemerintah tidak melihat masyarakat Papua dalam dua haluan ideologi yaitu masyarakat yang menjaga keutuhan NKRI dan masyarakat yang menginginkan kemerdekaan Papua, tetapi melihat bahwa masyarakat Papua adalah suatu kelompok masyarakat yang murni memperjuangkan pemberdayaan dan perlindungan hak-hak tradisional mereka.

Kata Kunci: Afirmasi Politik, Otonomi Khusus Papua, OAP, DPRD, DPRD.